

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Tentara Nasional Indonesia yang selanjutnya disingkat sebagai TNI merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari rakyat Indonesia, lahir dan berjuang bersama rakyat demi membela kepentingan negara. TNI berperan sebagai komponen utama dalam sistem pertahanan negara.

Tugas pokok TNI adalah menegakkan kedaulatan negara, mempertahankan keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dari ancaman dan gangguan terhadap keutuhan bangsa dan negara berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia dari ancaman dan gangguan terhadap keutuhan bangsa dan negara.

Prajurit harus memiliki kepatuhan dan taat kepada atasannya, sesuai dengan Sapta Marga dan Sumpah Prajurit. Anggota TNI wajib menegakkan kehormatan dan menghindari perbuatan yang pada akhirnya menodai nama baik ketentaraannya dan juga kesatuannya.

Kekuasaan Kehakiman di lingkungan Tentara Nasional Indonesia berada di Pengadilan Militer. Berdasarkan Pasal 5 Undang-undang NO. 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer, bahwa peradilan militer merupakan pelaksana kekuasaan kehakiman di lingkungan Angkatan Bersenjata untuk menegakkan hukum dan keadilan dengan memperhatikan penyelenggara pertahanan dan keamanan Negara. Peradilan Militer yang berlaku bagi anggota militer terdapat tingkatan-tingkatannya. Tingkat pertama yaitu Pengadilan Militer yang mempunyai kewenangan untuk memeriksa dan memutus perkara

pidana pada tingkat pertama yang terdakwanya prajurit berpangkat kapten ke bawah. Tingkat kedua yaitu Pengadilan Militer Tinggi yang mempunyai kewenangan untuk memeriksa dan memutus perkara pidana pada tingkat pertama yang terdakwanya prajurit berpangkat Mayor keatas serta memeriksa dan memutuskan pada tingkat banding perkara pidana yang telah diputus oleh Pengadilan Militer. Tingkat ketiga yaitu Pengadilan Militer Utama yang mempunyai kewenangan untuk memeriksa dan memutus pada tingkat banding perkara pidana yang telah diputuskan pada tingkat pertama oleh pengadilan militer tinggi yang dimintakan banding. Tingkat keempat yaitu Pengadilan Militer Pertempuran yang mempunyai kewenangan untuk memeriksa dan memutus pada tingkat pertama dan terakhir perkara pidana yang dilakukan oleh prajurit di medan pertempuran.

Tiap atasan wajib memimpin bawahannya dengan adil dan bijaksana sebagai bapak terhadap anak, sebagai guru terhadap murid, ia wajib memikirkan nasib bawahannya dan tetap berusaha mempertinggi derajat bawahannya. Sebagai pemimpin, ia harus memberi contoh dan tauladan baik mengenai sikap militer atau ucapan-ucapan di dalam maupun di luar kesatuan.¹

Tiap bawahan wajib taat kepada atasannya dan menjunjung tinggi semua perintah dan nasihat daripadanya, berdasarkan kesadaran bahwa setiap perintah dan nasihat itu adalah kepentingan negara dan militer, ia wajib menghormati lahir batin atasannya di dalam maupun di luar berdasarkan kesadaran bahwa penghormatan itu berarti menegakkan kehormatan militer serta diri pribadi.²

Pada kenyataannya masih banyak anggota TNI yang melakukan pelanggaran dalam menjalankan tugas dan kewajibannya. Perbuatan atau tindakan dengan bentuk apapun yang dilakukan oleh anggota TNI baik secara perorangan maupun kelompok yang melanggar

¹ Moch.Faisal Salam, 2006, *Hukum Pidana Militer di Indonesia*, CV.Mandar Maju, Bandung, hlm.25

² *Ibid.*

ketentuan-ketentuan hukum, norma-norma lainnya yang berlaku dalam kehidupan atau bertentangan dengan peraturan kedinasan, disiplin, tata tertib di lingkungan TNI pada hakekatnya merupakan perbuatan atau tindakan yang merusak wibawa martabat dan nama baik TNI.

Salah satu pelanggaran yang dilakukan oleh Anggota TNI adalah tindak pidana desersi. Desersi merupakan salah satu tindak pidana militer yang dikategorikan tindak pidana murni. Desersi adalah tidak beradanya seorang militer tanpa izin atasannya langsung, pada suatu tempat dan waktu yang sudah ditentukan oleh dinas, dengan lari dari kesatuan dan meninggalkan dinas kemiliteran, atau keluar dengan cara pergi, melarikan diri tanpa ijin. Istilah desersi diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer (KUHPM) Bab III tentang Kejahatan-Kejahatan Yang merupakan Suatu Cara Bagi Seorang Militer Menarik Diri Dari Pelaksanaan Kewajiban-Kewajiban Dinas.

Berdasarkan Pasal 85 KUHPM menyatakan bahwa :

Militer yang karena salahnya menyebabkan ketidakhadirannya tanpa ijin, diancam :

1. Dengan pidana penjara maksimum sembilan bulan, apabila ketidakhadiran itu dalam waktu damai minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari.
2. Dengan pidana penjara maksimum satu tahun, apabila ketidakhadiran itu dalam waktu damai, disebabkan terabaikan olehnya seluruhnya oleh sebagian dari suatu perjalanan ke suatu tempat yang terletak diluar pulau dimana dia sedang berada, yang diketahuinya atau patut harus menduga adanya perintah untuk itu.
3. Dengan pidana penjara maksimum satu tahun empat bulan apabila ketidakhadiran itu dalam waktu perang tidak lebih lama dari empat hari.
4. Dengan pidana penjara maksimum dua tahun, apabila ketidakhadiran itu dalam waktu perang, disebabkan terabaikan olehnya seluruhnya atau sebagian dari usaha perjalanan yang diperintahkan kepadanya sebagaimana diuraikan pada nomor 2, atau gagalnya suatu perjumpaan dengan musuh.

Tindak pidana desersi yang dilakukan oleh militer , secara tidak langsung telah menggambarkan merosotnya kadar disiplin prajurit. Tidak adanya pedoman pemberian pidana menyebabkan hakim mempunyai kebebasan untuk menentukan jenis pidana, cara

pelaksanaan pidana dan tinggi atau rendahnya pidana. Bisa jadi dalam suatu delik yang sama atau sifat berbahayanya sama tetapi pidananya tidak sama. Kebebasan ini tidak berarti bahwa hakim boleh menjatuhkan pidana sesuai kehendaknya sendiri tanpa ukuran tertentu. Hakim juga kerap memiliki perbedaan dalam menerapkan kualifikasi tindak pidana ini sebagaimana yang dikenal dengan disparitas putusan. Disparitas pidana dapat diartikan sebagai penjatuhan pidana yang tidak sama kepada terpidana dalam kasus yang sama atau kasus yang hampir sama tingkat kejahatannya, baik itu dilakukan bersama-sama maupun sendiri tanpa dasar yang dapat dibenarkan. Disparitas pidana yang terjadi mempunyai akibat yang terdalam bagi terpidana, yakni hilangnya rasa keadilan terpidana.³

Hal ini terlihat juga dalam kasus Muh Syurahmad,S (putusan No.01-K/PM.II-11/AD/I/2015), Mahrudin Analdo Misday (putusan No.39-K/PM.III-15/AD/XI/2016), dan Julius Us. Abatan (putusan N0.38-K/PM.III-15/AD/XI/2016), dimana masing-masing majelis hakim memberikan vonis pemecatan dari dinas militer dan pidana penjara masing-masing selama 8 (delapan) bulan , 1 (satu) tahun, 1 (satu) bulan dan 20 (dua puluh) hari.

Putusan-putusan tersebut merupakan suatu indikasi dan sekaligus menifestasi dari kegagalan sistem peradilan pidana yang salah satu tujuannya adalah terciptanya persamaan keadilan di dalam negara hukum. Lebih dari itu, disparitas pidana yang juga dapat melemahkan kepercayaan masyarakat luas terhadap sistem penyelenggara peradilan pidana.⁴ Terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi disparitas putusan hakim, khususnya dalam perkara desersi, misalnya perbuatan yang meringankan terdakwa atau yang memberatkan dan ketentuan sanksi pidana yang hanya menentukan batas minimal dan maksimal sehingga hakim atas subjektivitas kebebasannya menerapkan sanksi berdasarkan pertimbangan fakta yuridis di persidangan .

³ Komisi Yudisial Republik Indonesia, 2014, *Disparitas Putusan Hakim "Identifikasi dan Implikasi"*, Jakarta, hlm.266.

⁴ *Ibid*, hlm.268

Menurut Muladi , disparitas pidana (*disparity of sentencing*) merupakan penerapan pidana yang tidak sama terhadap tindak pidana yang sama (*same offence*) atau terhadap tindak-tindak pidana yang sifat berbahayanya dapat diperbandingkan (*offences of comparable seriousness*) tanpa dasar pembenaran yang jelas.⁵

Melihat fakta diatas yang telah dijabarkan maka penulis tertarik untuk mendeskripsikan sebuah penulisan hukum yang berjudul **“Disparitas Putusan Hakim Terhadap Tindak Pidana Desersi Di Pengadilan Militer.”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dijabarkan, maka penulis merumuskan masalah :

Apa yang menjadi dasar pertimbangan hakim sehingga terjadi disparitas terhadap pelaku tindak pidana desersi yang dilakukan oleh Tentara Nasional Indonesia ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dirumuskan maka tujuan dari penelitian ini adalah :

Untuk memperoleh data tentang apa yang menjadi pertimbangan hakim sehingga terjadi disparitas terhadap tindak pidana desersi yang dilakukan oleh Tentara Nasional Indonesia.

⁵ Muladi dan Barda , 1984, *Teori-Teori Dan Kebijakan Pidana*, Semarang, hlm.52-53

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi ilmu pengetahuan, khususnya kebijakan hukum pidana dalam penanggulangan tindak pidana desersi di Indonesia. Penelitian ini juga diharapkan dapat memberi masukan bagi penyempurnaan perangkat peraturan perundang-undangan tentang hukum pidana militer di Indonesia.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Penulis

Menambah pengetahuan mengenai kendala yang dialami dalam menanggulangi tindak pidana desersi yang dilakukan oleh Tentara Nasional Indonesia dan pemberian putusan oleh hakim terhadap anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI) yang melakukan tindak pidana desersi di Pengadilan Militer Yogyakarta.

b. Bagi Aparat Penegak Hukum

Diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi perkembangan hukum pidana militer di Indonesia.

c. Bagi Masyarakat

Diharapkan dengan membaca penelitian ini masyarakat semakin mengerti mengenai pemberian putusan oleh hakim terhadap tindak pidana desersi yang dilakukan oleh Tentara Nasional Indonesia (TNI).

E. Keaslian Penulisan

Penelitian yang dilakukan penulis yang berjudul “Disparitas Putusan Hakim Terhadap Tindak Pidana Desersi Di Pengadilan Militer” merupakan hasil karya asli dari penulis bukan plagiasi atau duplikasi dari penulisan hukum skripsi.

Hal yang membedakan dengan hasil karya penelitian lain yang pernah ada adalah :

1. Tinjauan Terhadap Penyelesaian Pelanggaran Disiplin Prajurit Di Lingkungan Korem 072 Yogyakarta, yang ditulis oleh Benediktus Sulistyono Hardiyanto, Nomor mahasiswa 100510235 Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

a. Rumusan Masalah:

- 1) Bagaimanakah pelaksanaan penyelesaian pelanggaran disiplin prajurit di lingkungan KOREM 072 Yogyakarta ?
- 2) Apakah peran ankum dalam penyelesaian pelanggaran disiplin prajurit di lingkungan KOREM 072 Yogyakarta?

b. Kesimpulan

Proses penyelesaian pelanggaran disiplin prajurit di lingkungan KOREM 072 Yogyakarta, diawali dengan tahap pemanggilan terhadap prajurit yang melanggar. Setelah dilakukan pemanggilan dan prajurit tersebut diperiksa untuk dibuktikan apakah benar telah melakukan pelanggaran atau tidak. Jika benar terbukti melakukan pelanggaran disiplin maka Ankum segera mengambil langkah untuk melakukan sidang disiplin dan menjatuhkan hukum disiplin sesuai dengan pelanggaran yang dilakukan prajurit tersebut. Tidak berhenti pada penjatuhan sanksi disiplinsaja tetapi masih ada sanksi administratif yang diterima oleh prajurit yang melanggar tersebut.

Ankum mempunyai peranan yang cukup besar dalam menyelesaikan kasus pelanggaran hukum disiplin yaitu antara lain menentukan berat ringannya hukuman disiplin terhadap personil KOREM 072 Yogyakarta yang melakukan pelanggaran disiplin.

2. Faktor Penyebab Disparitas Pidana Dalam Perkara Pencurian Di Pengadilan Negeri Wonosari, yang ditulis oleh Albertus Saluna Krishartadi, Nomor mahasiswa 120510795 Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

a. Rumusan Masalah

- 1) Apa faktor penyebab terjadinya disparitas pidana dalam perkara pencurian di Pengadilan Negeri Wonosari?

b. Kesimpulan

Faktor penyebab terjadinya disparitas pidana dalam perkara pencurian di Pengadilan Negeri Wonosari adalah dari Undang-undang yaitu dalam KUHP mengatur tindak pidana pencurian mencantumkan ancaman pidana 5 tahun penjara sebagai maksimum umum. Sehingga dalam batas maksimum dan minimum tersebut hakim bebas memilih untuk mendapatkan pidana yang tepat untuk dijatuhkan. Faktor berikutnya adalah Diskresi yang dilakukan oleh hakim itu ternyata memang menimbulkan suatu masalah. Hakim secara bebas menetapkan atas dasar keinginannya sendiri hal-hal yang akan dia lakukan, atau tidak akan dilakukan, sangat dimungkinkan tindakan secara demikian akan merugikan kepentingan masyarakat lain. Selanjutnya faktor hakim dan faktor terdakwa. Faktor hakim itu berupa latar belakang hakim serta umur dari hakim itu sendiri yang berhubungan dengan jam terbang hakim. Faktor dari terdakwa yaitu berupa motif dilakukannya tindak pidana, jenis kelamin terdakwa, umur terdakwa, serta keadilan dalam masyarakat.

3. Disparitas Pidana Dalam Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Semarang, yang ditulis oleh Nicolas Hany, Nomor mahasiswa 080509964 Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

a. Rumusan Masalah

- 1) Faktor-faktor apa yang sering menyebabkan adanya disparitas pidana dalam putusan perkara tindak pidana korupsi?

b. Kesimpulan

Faktor yang menyebabkan disparitas pidana dalam putusan perkara tindak pidana korupsi yaitu faktor hukum, bahwa ketentuan dalam Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001, mengenal adanya pidana minimal khusus, artinya pidana penjara paling singkat satu (1) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun penjara sehingga untuk menentukan berat ringannya pidana yang dijatuhkan sepenuhnya diserahkan kepada hakim. Faktor lainnya adalah faktor hakim, maksudnya bahwa dalam hal pemeriksaan perkara dipisah menjadi beberapa berkas(splitsing) dimana perkara tersebut memiliki ciri dan karakteristik, maka konsekuensinya adalah tiap-tiap berkas diperiksa dengan Majelis Hakim yang berbeda. Hal inilah yang mempengaruhi berat ringannya penjatuhan pidana. Sebab masing-masing hakim mempunyai ideologi atau pemikiran dan falsafah pemidanaan yang berbeda antara pembalasan dan pembinaan.

F. Batasan Konsep

Supaya pembahasan penelitian ini dapat terfokus dan tidak meluas, maka diberi batasan konsep sebagai berikut:

1. Disparitas pidana adalah penerapan pidana yang tidak sama terhadap tindak pidana yang sama atau terhadap tindak pidana yang sifat bahayanya dapat diperbandingkan tanpa dasar pembenaran yang jelas.⁶

2. Putusan Hakim

Yang dimaksud dengan Putusan Hakim adalah putusan yang diucapkan oleh hakim karena jabatannya dalam persidangan perkara pidana yang terbuka untuk umum setelah melalui proses dan prosedural hukum acara pidana pada umumnya berisikan amar pemidanaan atau bebas atau pelepasan dari segala tuntutan hukum dibuat dalam bentuk tertulis dengan tujuan menyelesaikan perkara.⁷

3. Desersi

Menurut Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1947 (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer), pada Pasal 87 menyatakan :

Desersi adalah tidak beradanya seorang militer tanpa izin atasannya langsung, pada suatu tempat dan waktu yang sudah ditentukan oleh dinas, dengan lari dari kesatuan dan meninggalkan dinas kemiliteran, atau keluar dengan cara pergi, melarikan diri tanpa ijin.

⁶ Muladi dan Barda , 1984, Teori-Teori Dan Kebijakan Pidana, Semarang,hlm.5

⁷ <http://digilib.unila.ac.id/2789/12/BAB%20II.pdf>, didownload tanggal 07 Maret 2017 pukul 12.25

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah penelitian hukum normatif yaitu penelitian yang berfokus pada norma hukum positif berupa peraturan perundang-undangan. Dalam penelitian hukum normatif ini dikaji norma-norma hukum positif berupa peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan disparitas putusan hakim terhadap tindak pidana desersi di Pengadilan Militer Yogyakarta.

2. Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian hukum normatif adalah data sekunder. Adapun data sekunder tersebut terdiri atas:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang diperoleh dari peraturan perundang-undangan(hukum positif). Terdiri atas:

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- 2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer
- 3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer.
- 4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia.
- 5) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.
- 6) Putusan Pengadilan Militer II Yogyakarta tahun 2015.
- 7) Putusan Pengadilan Militer III-15 Kupang tahun 2016.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan pendapat hukum yang diperoleh dari bahan pustaka yang memberikan petunjuk maupun penjelasan mengenai bahan hukum primer. Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang diperoleh dari buku-buku (literatur), jurnal, tesis, artikel/makalah, website, maupun pendapat ahli hukum dan narasumber yang memberikan pendapat yang berkaitan dengan permasalahan tentang disparitas putusan hakim terhadap tindak pidana desersi di Pengadilan Militer Yogyakarta. Narasumber yang direncanakan adalah hakim yang berada di Pengadilan Militer.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier berupa kamus hukum dan Kamus Besar Bahasa Indonesia digunakan untuk melengkapi analisis bahan hukum primer dan sekunder.

3. Metode Pengumpulan Data

Jenis penelitian yang diteliti adalah hukum normatif, maka metode pengumpulan data yang digunakan adalah:

- a. Studi Kepustakaan, yaitu dengan mempelajari bahan hukum primer dan sekunder. Studi kepustakaan dilakukan dengan tujuan untuk menunjang wawancara dengan para narasumber yaitu dengan cara membaca, mempelajari, dan memahami buku-buku peraturan perundang-undangan, pendapat hukum dan non hukum yang erat kaitannya dengan materi yang diteliti.
- b. Wawancara dengan narasumber, Bapak Muhammad Khazim, S.H., M.H diperlukan agar dapat memperoleh data mengenai disparitas putusan hakim terhadap tindak pidana desersi. Wawancara dilakukan dengan pihak yang ada di Pengadilan Militer.

4. Analisis Data

Data yang diperoleh dari penelitian kepustakaan sebagai data pendukung bahan hukum sekunder yang didukung pendapat narasumber selanjutnya diolah menggunakan metode analisis data yang dilakukan dengan menggunakan ukuran kualitatif.

H. Kerangka Isi Penulisan Hukum/Skripsi

Data penelitian yang diperoleh dan analisis yang dilakukan kemudian dituangkan dalam penulisan hukum/skripsi dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini berisi Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Keaslian Penulisan, Batasan Konsep, Metode Penelitian yang terdiri dari Jenis Penelitian, Sumber Data serta Metode Pengumpulan Data, dan Kerangka Isi Penulisan Hukum/Skripsi.

BAB II : PEMBAHASAN

Bab ini berisi pembahasan mengenai disparitas putusan hakim terhadap pelaku tindak pidana desersi di Pengadilan Militer yang terdiri dari dua sub bab. Sub bab pertama adalah tinjauan tentang disparitas putusan hakim yang terdiri dari pengertian disparitas putusan hakim, faktor-faktor penyebab disparitas putusan hakim, akibat terjadinya disparitas putusan hakim, usaha-usaha untuk mengatasi akibat disparitas putusan hakim. Sub bab kedua adalah tinjauan tentang tindak pidana desersi yang terdiri dari pengertian desersi, bentuk-bentuk desersi, ciri-ciri tindak pidana desersi.

BAB III : PENUTUP

Dalam bab ini merupakan bab penutup yang akan diuraikan Kesimpulan dan
Saran

